

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bank Syariah Indonesia KC A Yani 1 Kudus dalam produk pembiayaan pemilikan rumah (KPR) menerapkan sistem akad *murabahah* dalam pelaksanaannya. Dengan akad *murabahah* semua prosedur akan dijelaskan secara rinci dan jelas terkait pelaksanaannya. Untuk mendapatkan calon nasabah pihak bank melakukan metode *door to door* ke perusahaan atau *developer*, dengan *refeal*, dan dengan iklan. Untuk menyetujui pengajuan pembiayaan dari nasabah analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*) diterapkan oleh pihak bank sebagai dasar pertimbangan Bank Syariah Indonesia KC A Yani 1 Kudus dalam pemberian pembiayaan pemilikan rumah (KPR) kepada nasabah.
2. Penerapan akuntansi *murabahah* di Bank BSI KC A Yani 1 Kudus belum semuanya sesuai dengan PSAK 102. Pencatatan akuntansi terkait dengan pengakuan dan pengukuran belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102. Sedangkan untuk penyajian dan pengungkapan transaksi *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KC A Yani 1 Kudus telah sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah*.
3. Penerapan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KC A Yani 1 Kudus pembiayaan pemilikan rumah (KPR) sudah sesuai pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2000. Tetapi pada praktiknya akad *murabahah* pelaksanaannya ditemukan akad wakalah sebagai pendamping *murabahah*.

### B. Saran

Dari hasil analisis dan kesimpulan, peneliti mengutarakan beberapa saran bagi sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak Bank Syariah Indonesia KC A Yani 1 Kudus lebih giat mempromosikan produk dan jasanya kepada masyarakat agar lebih diketahui,

- diminati masyarakat, dan bisa bersaing dnegan produk lainnya.
2. Pihak Bank Syariah Indonesia KC A Yani 1 Kudus lebih menyesuaikan sesuai dengan syariat-syariat islam.
  3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KC A Yani 1 Kudus.

